

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 DAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan nasional melalui upaya meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkansumber daya manusia yang berkualitas;</p> <p>b. bahwa tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam upaya untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan pengabdian mereka dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak- anak di Daerah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;</p> <p>c. bahwa guru dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri yang berstatus non pegawainegeri sipil belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai sebagaimana layaknya pengabdian yang mereka berikan di sekolah, karena kemampuan pembiayaanpada sekolah-sekolah tersebut sangat terbatas;</p> <p>d. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik khususnya yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, baik di sekolah yang negeri maupun swasta pemerintah Daerah perlu memberikan insentif tenaga pendidik;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusi serta membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan khususnya yang masih berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil, baik di sekolah yang negeri maupun swasta pemerintah Daerah perlu memberikan insentif tenaga pendidik;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 ten tang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</p> <p>3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);</p>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);	7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;	9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 02);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.	Tetap

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.	Tetap
3. Bupati adalah Bupati Balangan.	Tetap
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.	Tetap
5. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.	Tetap
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.	Tetap
7. Sekolah adalah Satuan Pendidikan di Kabupaten yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Taman Kanak Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, baik Negeri maupun swasta.	Tetap
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.	Tetap
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pustakawan, pegawai tata usaha, pesuruh dan petugas kebersihan dan sebutan lainnya yang bertugas membantu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.	Tetap
10. Pustakawan adalah tenaga yang bertugas mengurus dan menjalankan kegiatan kepastakaan di sekolah.	Tetap
11. Pesuruh/Petugas Kebersihan adalah tenaga yang bertugas membantu pihak sekolah dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar.	Tetap
12. Guru pendamping dan Pengasuh PAUD adalah guru PAUD jalur pendidikan formal (Taman Kanak Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan sederajat) dan guru PAUD jalur pendidikan nonformal (Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang belum memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi.	Tetap
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada guru/tenaga kependidikan non PNS pada satuan pendidikan formal ataupun swasta sebagai imbalan atas pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan.	Tetap
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.	Tetap
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Guru/Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada sekolah Negeri ataupun sekolah swasta di Daerah pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs atau sederajat.	Tetap

(2) Maksud diberikannya insentif kepada Guru/Tenaga Kependidikan yaitu sebagai bentuk penghargaan pemerintah Daerah atas jasa dan pengabdian yang diberikan oleh para Guru/Tenaga Kependidikan yang masih berstatus non pegawai negeri sipil baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.	Tetap
Pasal 3	Tetap
Tujuan dari pemberian insentif bagi Guru/Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yaitu :	Tetap
a. meningkatkan kesejahteraan para pendidik;	Tetap
b. memberikan motivasi tenaga pendidik agar senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa;	Tetap
c. meningkatkan kualitas pendidikan.	Tetap
BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA INSENTIF	Tetap
Bagian Kesatu Sasaran	Tetap
Pasal 4	Tetap
Sasaran pemberian insentif adalah Guru/Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan pada sekolah negeri ataupun swasta yang berada di Daerah.	Tetap
Bagian Kedua Kriteria Penerima Insentif	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
Kriteria penerima insentif sebagai berikut:	Kriteria penerima insentif sebagai berikut:
a. Kriteria Umum:	a. Kriteria Umum:
Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah negeri	1. Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah negeri
1. bertugas pada sekolah/ satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;	1. bertugas pada sekolah/satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
2. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;	2. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
3. belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;	3. belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;	4. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
5. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.	5. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta	2. Guru/Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta
1. bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan SK Ketua Yayasan dan SK Lembaga;	1. bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan SK Ketua Yayasan dan SK Lembaga;
2. memiliki SK Pengangkatan pertama sebagai Guru/pegawai swasta dari Ketua Yayasan dan Ketua Lembaga;	2. memiliki SK Pengangkatan pertama sebagai Guru/pegawai swasta dari Ketua Yayasan dan Ketua Lembaga;
3. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;	3. tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
4. belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;	4. belum mendapat insentif/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;	5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;

6. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.	6. memiliki jam mengajar /melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
b. Kriteria Pendidikan :	b. Kriteria Pendidikan :
1. bagi tenaga Guru pada jenjang SD/MI, SMP/MTs atau sederajat berpendidikan minimal lulus D4 atau S1;	1. bagi tenaga Guru pada jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs atau sederajat berpendidikan minimal lulus D4 atau S1;
2. pada jenjang PAUD	2. bagi Guru Pengasuh atau Guru Pendamping pada jenjang PAUD berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat;
a) minimal berpendidikan D4 atau S1 PAUD atau sedang menempuh pendidikan S1 PAUD untuk Guru;	
b) minimal berpendidikan SLTA atau sederajat untuk Guru Pengasuh atau Guru pendamping;	
3. bagi Tenaga Kependidikan berupa Pustakawan Dan Tata Usaha, berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat dan berpendidikan minimal SMP atau sederajat bagi pesuruh dan tenaga kebersihan.	3. bagi Tenaga Kependidikan berupa Pustakawan dan Tata Usaha, berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat dan berpendidikan minimal SD atau sederajat bagi pesuruh dan
c. Kriteria masa kerja:	c. Kriteria masa kerja:
1. bagi Guru/Guru pendamping atau pengasuh/Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD, memiliki masa kerja terhitung sejak diberikannya Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Guru/Tenaga Kependidikan	1. Dihapus
2. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat, memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua).	2. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs atau sederajat, memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
3. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat, memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua).	3. bagi Guru/Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat pada daerah khusus tertentu, memiliki masa kerja paling singkat 6 (enam) bulan.
BAB IV PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Tetap
Bagian Kesatu Pengajuan	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1) Kepala Sekolah menyampaikan data Guru/Tenaga Kependidikan yang akan menerima insentif kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi:	Tetap
a. surat permohonan dari Guru/Tenaga Kependidikan terkait pemberian insentif disampaikan kepada Kepala Dinas pendidikan (bermaterai 6.000);	Tetap
b. fotocopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah;	Tetap
c. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S1 PAUD dari Perguruan Tinggi (bagi yang masih kuliah);	Tetap
d. fotocopi SK awal s.d SK terakhir pengangkatan sebagai Guru/Tenaga Pendidik dari Kepala Dinas, Kepala Sekolah/Ketua Yayasan;	Tetap
e. fotocopi KTP;	Tetap
f. fotocopi NPWP;	Tetap
g. fotocopi rekening bank atas nama penerima;	Tetap
h. surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan bahwa pembayaran honorarium Guru/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan berasal dari dana BOS/Komite Sekolah akan terus dilaksanakan.	Tetap

(2) Penyampaian data Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dua rangkap.	Tetap
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi data Guru/Tenaga Kependidikan calon penerima insentif.	Tetap
(4) Besarnya insentif yang diberikan kepada Guru/Tenaga Kependidikan non PNS lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap
Bagian Kedua Pencairan Dana	Tetap
Pasal 7	Tetap
Pencairan insentif bagi Guru/Tenaga Kependidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Tetap
a. penyaluran insentif Guru/Tenaga Kependidikan dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan yang disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi.	Tetap
b. insentif Guru/Tenaga Kependidikan hanya diberikan kepada Guru/Tenaga Kependidikan penerima insentif yang telah ditetapkan oleh Bupati.	Tetap
Bagian Ketiga Laporan Pertanggungjawaban	Tetap
Pasal 8	Tetap
(1) Guru/Tenaga Kependidikan penerima insentif wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan.	Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap
a. laporan pelaksanaan tugas Guru/Tenaga Kependidikan penerima insentif;	Tetap
b. daftar hadir (absensi) Guru/Tenaga Kependidikan penerima insentif yang ditandatangani pimpinan.	Tetap
c. tanda terima insentif.	Tetap
(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan setiap akhir bulan ke Dinas Pendidikan.	Tetap
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Tetap
Pasal 9	Tetap
(1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif Guru/Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat.	Tetap
(2) Bentuk Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.	Tetap
BAB VI SANKSI	Tetap
Pasal 10	Tetap
(1) Guru/Tenaga Kependidikan yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ke Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah.	Tetap
(2) Pemberian insentif kepada Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dihentikan.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap

Pasal 11	Tetap
Insentif Guru/Tenaga Kependidikan dapat dibayar terhitung sejak Januari Tahun 2017.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 12	Tetap
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.	Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.
Ditetapkan di Paringin pada tanggal 20 Februari 2017 BUPATI BALANGAN, CAP/TTD H. ANSHARUDDIN	Ditetapkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2019 BUPATI BALANGAN, CAP/TTD H. ANSHARUDDIN
Diundangkan di Paringin pada tanggal 20 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, CAP/TTD H. RUSKARIADI	Diundangkan di Paringin pada tanggal 30 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN, CAP/TTD H. RUSKARIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 11	BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 69